



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 telah ditetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penyesuaian pada Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1970/KPTS/HM.130/F/02/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. PPID Pembantu Pelaksana
 - a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. menyiapkan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat lingkup Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi dan bahan klasifikasi informasi;
- e. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pmutakhiran dokumen informasi publik; dan
- f. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. PPID Pelaksana UPT

- a. mengoordinasikan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. menerbitkan daftar informasi publik di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pmutakhiran dokumen informasi publik melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pmutakhiran dokumen informasi publik; dan
- g. menyusun laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama Lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1970/KPTS/HM.130/F/02/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 16 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Keuangan dan MN Kementerian Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PELAKSANA DAN PPID PELAKSANA UPT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. PPID Pembantu Pelaksana

No	UNIT KERJA ESELON II	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	Kepala Bagian Umum
2	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak
3	Direktorat Pakan	Direktur Pakan
4	Direktorat Kesehatan Hewan	Direktur Kesehatan Hewan
5	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
6	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

II. PPID Pelaksana UPT

No	UPT	PPID PELAKSANA
1	Balai Besar Veteriner Farma Surabaya	Kepala Balai Besar Veteriner Farma Surabaya
2	Balai Besar Veteriner Wates	Kepala Balai Besar Veteriner Wates
3	Balai Besar Veteriner Denpasar	Kepala Balai Veteriner Denpasar
4	Balai Besar Veteriner Maros	Kepala Balai Besar Veteriner Maros
5	Balai Veteriner Medan	Kepala Balai Veteriner Medan
6	Balai Veteriner Bukittinggi	Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
7	Balai Veteriner Bandar Lampung	Kepala Balai Veteriner Bandar Lampung

8	Balai Veteriner Banjarbaru	Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
9	Balai Veteriner Subang	Kepala Balai Veteriner Subang
10	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur	Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur
11	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
12	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
14	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
15	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak SiborongBorong	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak SiborongBorong
16	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas
17	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa
18	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
19	Balai Embrio Ternak Cipelang	Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang
20	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan
23	Loka Veteriner Jayapura	Kepala Loka Veteriner Jayapura

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP. 196602231993031001